



P U T U S A N

Nomor 68/PID/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARBAINI BIN YUSUF**;
2. Tempat lahir : Padang Kelapo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 22 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sarbaini Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa Sarbaini Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 68/PID/2025/PT JMB, tanggal 11 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 68/PID/2025/PT JMB, tanggal 11 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari Nomor Reg. Perkara: PDM-02/M.BULI.1/02/2025, tanggal 10 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk Hugoboss;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 19 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sarbaini Bin Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru merk Hugoclass; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Nomor 8/Akta.Pid.B/2025/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2025, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn, tanggal 19 Februari 2025;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2025;

Membaca, Memori Banding tanggal 3 Maret 2025 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2025, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 Maret 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2025;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 5 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 6 Maret 2025, dan telah diserahkan salinan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tanggal 10 Maret 2025;

Membaca, *Re/aas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada tanggal 27 Februari 2025 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan yang disampaikan dalam surat dakwaan terdapat perbedaan dengan keterangan dari Terdakwa;
2. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ataupun derita yang diterima oleh saksi korban tidaklah menyebabkan saksi korban tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Atau dengan kata lain, saksi korban tetap menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Sehingga akibat yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah penganiayaan yang merugikan bagi kehidupan saksi korban.
3. Bahwa sebagaimana didalam pertimbangan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. akan tetapi, tidak dimasukkannya alat bukti surat berupa surat perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban sebagaimana telah menjadi fakta persidangan menyebabkan didalam persidangan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian kemudian tidak menjadi pertimbangan didalam putusannya.
4. Bahwa Hakim didalam menimbang sebelum putusan dengan keadaan yang meringankan:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB



- Telah terjadi perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana surat perdamaian dan kuitansi penyerahan uang ganti rugi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang hamil besar.

5. Bahwa berdasarkan dari akibat perbuatan terdakwa dan mendasarkan bukti surat adanya perdamaian, maka menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sarbaini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menjadi terlalu berat. Sehingga terdakwa tidak mendapatkan keadilan;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, memohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi, dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn tertanggal 19 Februari 2025;
3. Menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah tepat dan benar;
- Bahwa di samping alasan tersebut di atas mengenai banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dan tidak menerima atas putusan perkara *a quo*, karena dirasakan cukup berat dan tidak memberikan rasa keadilan, mengingat Terdakwa merupakan tulang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan istri Terdakwa sedang hamil besar, yang mana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Mengingat dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, yang mana Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, Kami Penuntut Umum justru merasa hukuman tersebut terlampaui ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan nomor perkara 113/Pid.B/2020/PN Mbn tanggal 30 September 2020;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan tersebut secara nyata mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hayat Bin Abdul Aziz, Saksi Suhaimi Bin Bahri dan Saksi A.Kapi Bin Sobli bahwa Tindakan Saksi Hayat Bin Abdul Aziz yang mana pada saat itu sedang berpatroli Bersama Saksi Suhaimi Bin Bahri menegur rekan Terdakwa yang bernama Sdr. SOPWAN (DPO) membuat Terdakwa tersinggung dan langsung mengancam sambil mengeluarkan sebilah Golok (DPB) ke arah punggung Saksi Hayat Bin Abdul Aziz dan berdasarkan keterangan Saksi Hayat Bin Abdul Aziz tersebut Terdakwa merasa takut dihukum dengan meminta maaf kepada Saksi Hayat Bin Abdul Aziz. Artinya Terdakwa secara sadar penuh melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada Saksi Hayat Bin Abdul Aziz dan secara sadar melakukan perbuatan untuk menghilangkan barang bukti karena merasa takut dihukum, yang mana perbuatan menghilangkan atau merusak barang bukti sendiri diatur sendiri secara khusus, yang mana seharusnya hal tersebut jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disamping itu, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana kewajiban dari Majelis Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali nilai-nilai di dalam masyarakat dan merumuskannya dalam putusan. Putusan Hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum, sehingga tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta persidangan saja, melainkan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat. Sehingga pemindaan terhadap diri Terdakwa selain sebagai pembalasan dan pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi. Karena tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat yang harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum, meskipun pada dasarnya Aristoteles menyatakan bahwa konsep keadilan tersebut tidak ada yang bersifat mutlak.
- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 4/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 19 Februari 2025, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 4/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 19 Februari 2025 , dengan memutuskan sesuai Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Sarbaini Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarbaini Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 19 Februari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 19 Februari 2025, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum yang memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan hukuman atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dengan dilandasi atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam semata, tetapi adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik untuk masyarakat maupun untuk Terdakwa itu sendiri, sehingganya kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn, tanggal 19 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mbn, tanggal 19 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh ABU HANIFAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H., dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

TUMPANULI MARBUN S.H., M.H.,

ABU HANIFAH, S.H., M.H.,

Ttd

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI.,

Ttd

YUNARDI YUSUF, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/PID/2025/PT JMB